

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu kewajiban bagi emiten adalah untuk selalu melakukan keterbukaan informasi mengenai perusahaan kepada publik. Keterbukaan informasi tersebut merupakan hak investor untuk dapat mengetahui seluruh informasi penting terkait dengan kinerja perusahaan, baik informasi tersebut mengenai pendapatan perusahaan, untung/laba dan rugi perusahaan, serta deviden yang bisa didapatkan oleh investor. Bagi perusahaan yang tidak melakukan keterbukaan informasi, maka bursa dapat mengenakan sanksi kepada perusahaan tersebut. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh Bursa, terdiri dari 5 (lima) tingkatan. Mulai dari peringatan tertulis I, II, denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000, penghentian perdagangan sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi), pencabutan persetujuan memperdagangkan Efek tertentu, hingga sanksi pencabutan keanggotaan Bursa Efek Indonesia (*Forced Delisting*).

Peraturan bursa tidak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi investor. Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para investor adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas jasa Keuangan.

2. Sebagai akibat dari pencatatan saham di bursa, setiap emiten memiliki kewajiban untuk tunduk pada seluruh peraturan yang ada di bursa termasuk untuk siap dalam menerima sanksi yang diberikan oleh bursa apabila emiten tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota bursa. Hal ini tidak hanya berlaku dalam Pasar Modal Indonesia saja, melainkan juga berlaku dalam Pasar Modal U.S America dan Pasar Modal Malaysia.

Dalam sistem pasar modal Indonesia, ditemukan adanya ketidakpastian hukum mengenai lamanya waktu sanksi suspensi yang dapat diterima oleh emiten, hal ini berbeda dengan sistem pasar modal di U.S America dan Malaysia yang mana kedua sistem tersebut sudah mengatur dengan sangat rinci mengenai lamanya sanksi suspensi yang diterima oleh emiten

B. Saran

1. Baik dalam Pasar Modal Indonesia, U.S America maupun Malaysia Kepercayaan dan kredibilitas para pihak dalam suatu sistem pasar modal merupakan kunci dari jalannya suatu sistem pasar, maka dari itu hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka menunjang terselenggaranya Pasar Modal dapat menciptakan suasana aman dan damai agar menimbulkan rasa percaya investor

2. Penegakkan hukum haruslah berdasar keadilan, karena jika tidak, maka penegakkan hukum tersebutnya akan menjadi suatu alat pemuas kekuasaan yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Dan Bagi para investor sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek terlebih dahulu membekali dirinya dengan pemahaman dasar mengenai suatu emiten, baik melalui prospektus ataupun melalui laporan berkala dari prospektus dan melalui media-media lain yang berisikan tentang informasi mengenai emiten yang akan kita beli sahamnya. Kemudian untuk mengantisipasi apabila terdapat permasalahan pada suatu rekening efek, maka langkah lebih baik apabila investor memiliki lebih dari satu rekening efek.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada para investor khususnya dan kepada masyarakat umum pada umumnya, agar pemegang saham dapat lebih mengetahui dan mempergunakan hak mereka untuk melindungi kepentingannya,.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas Bursa Efek Indonesia harus lebih bekerja sama dalam pencegahan kerugian investor akibat terjadinya suspensi. Perlunya peningkatan sanksi kepada emiten yang melakukan pelanggaran dalam pasar modal merupakan salah satu cara untuk memberikan efek takut kepada emiten untuk melakukan pelanggaran. selain itu pengawasan terhadap para emiten merupakan kunci agar terciptanya suasana berinvestasi yang aman.

5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sendirian maupun Bursa Efek Indonesia sendirian, perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikankarena kedua pihak tersebut merupakan pihak yang berperan aktif dalam penyelesaian kendala dalam Pasar Modal Indonesia.

